

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Berkah Mandiri Boyolali

Prihatin melihat kondisi masyarakat yang dari sisi ekonomi masih dalam kesenjangan antara kaya dan miskin dan mayoritas masyarakat kecil masih belum dapat hidup secara layak, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tidak adanya kemampuan mereka untuk bisa mengakses fasilitas perbankan dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, maka didirikanlah *Baitul Maal Wa Tamwill* (BMT) Berkah Mandiri oleh 15 orang tokoh dan praktisi ekonomi islam pada tanggal 05 Desember 2011 bertempat di Jalan Simo-Bangak km 02, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dengan Akta Notaris Sri Mahyani, SH No. 33 tanggal 05 Desember 2011 dan telah disahkan sesuai dengan Badan Hukum No. 936/BH/XIV.5/II/2012 tanggal 18 Februari 2012.

Sebagai lembaga dengan prinsip bisnis dan mengembangkan misi sosial maka dibentuklah *Baitul Maal Wa Tamwill* dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional di bidang keuangan syari'ah dan ekonomi islam, yang InsyaAllah akan menampilkan lembaga keuangan syari'ah yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

3.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi koperasi yang sehat, dikelola secara profesional dan dengan amanah, sesuai prinsip syari'ah, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan umat yang diridoi Allah Swt


2. Misi

1. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang dikelola sesuai prinsip syari'ah secara murni dan penuh kehati hatian.
2. Memujudkan BMT Berkah Mandiri sebagai sarana dakwah dalam meningkatkan perekonomian umat.
3. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang tangguh, pengelolaan secara profesional, amanah dan berakhlaq karimah.
4. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang dipercaya umat sebagai sarana meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
5. Mewujudkan BMT Berkah Mandiri yang mengedepankan kemanfaatan dan kemitraan jangka panjang dalam transaksi.

3.1.3 Lokasi Perusahaan

Kantor pusat BMT Berkah Mandiri berlokasi di Jln. Simo-Bangak, Ds. Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali.

3.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Sumber : Koperasi BMT Berkah Mandiri

Tugas dan wewenang masing-masing unit akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengurus : Shidiq Sugiyanto, SE

Tugas pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan RAT.
- b. Memimpin organisasi dan usaha BMT.

- c. Membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT.

2. Dewan Pengawas Syari'ah dan Dewan Pengawas Manajemen :

Ustadz Muhamad Amirudin dan sutarto

Tugas dewan pengurus dan Dewan Pengawas Manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Membuat pedoman syari'ah dari setiap produk penyerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- b. Mengawasi penerapan konsep syari'ah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- c. Melakukan pembinaan atau konsultasi dalam bidang syari'ah bagi pengurus pengelola dan anggota BMT.

3. Manajer Utama: Fitriyanto, SE

Tugas manajer adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis yang cukup.
- b. Prediksi tentang kondisi lingkungan.
- c. Perkiraan posisi perusahaan dalam lingkungan.
- d. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja manajemen kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

4. Bendahara : Rudy Supriyanto, SE

Tugas bendahara adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah anggaran yang diajukan oleh manajer umum yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
- b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan oleh manajer umum.
- c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
- d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang investasi.
- e. Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan manajer umum.

5. Sekretaris : K. Syarifudin, S.Pdi

Tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
- d. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

6. Teller atau kasir : Isti Nurjannah, SE

Tugas teller atau kasir adalah sebagai berikut :

- a. Menerima uang dan membayar sesuai perintah pengurus.
- b. Mengelola kas kecil.
- c. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada nasabah dalam hal transaksi uang tunai BMT baik menerima uang untuk penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun mengeluarkan uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kepentingan kantor, semua transaksi dimasukkan kedalam computer sesuai dengan sistem dan program.
- d. Memasukkan mutasi kelembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan
- e. Membuat jurnal (debit kredit) pada setiap transaksi.
- f. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan saldo akhir kas.
- g. Pada akhir hari dan awal hari laporan dipertanggung jawabkan kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.

7. Marketing : Mahmudah Andriyani Amd. Kom

Tugas marketing adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.

- b. Mencari calon debitur untuk kredit, tabungan serta deposito.
- c. Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- d. Melakukan survey *on the spot* kepada nasabah.
- e. Melakukan pembinaan nasabah antara lain : penagihan pembiayaan yang berada pada batas wewenangnya yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.

3.1.5 Produk-produk di BMT Berkah Mandiri

Produk-produk yang ada di BMT Berkah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murobahah*

Yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada usaha produktif guna membeli barang dagangan, peralatan mesin produksi, inventaris, kendaraan. Konsep pembiayaan *murobahah* dimana BMT memberikan barang-barang yang diperlukan nasabah atau anggota kemudian dijual kepada nasabah atau anggota tersebut dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Syarat :

- a. Fotocopy identitas (KTP atau SIM).
- b. Setoran awal minimal Rp10.000,-
- c. Selanjutnya minimal Rp5.000,-
- d. Mengisi surat pembukaan rekening baru.

2. Pembiayaan *ijarah*

Yaitu pembiayaan yang disalurkan BMT kepada usaha produktif guna menyewa kantor, rumah, kendaraan, mesin, dll. Konsep pembiayaan *ijarah* adalah BMT menyewakan barang-barang yang diperlukan nasabah atau anggota dengan harga yang disepakati.

3. Pembiayaan *mudharabah*

Yaitu fasilitas pembiayaan yang disalurkan BMT kepada pengusaha dalam bentuk modal kerja. BMT selaku penyandang dana, nasabah atau anggota selaku pengelola usaha.

4. Pembiayaan *musyarakah*

yaitu pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagai modal usaha secara keseluruhan. Pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal

5. Simpanan *Al-Kautsar*

yaitu jenis simpanan multi manfaat yang diperuntukkan bagi perorangan maupun perusahaan dalam menata masa depan yang lebih baik dan bermanfaat dengan simpanan perbulannya secara rutin Rp100.000,- atau kelipatannya.

ketentuan :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy identitas diri (KTP).
- d. Jangka waktu simpanan 2-20 tahun.
- e. Simpanan perbulan secara rutin Rp100.000,- atau kelipatannya.

f. Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT dengan nisbah 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota.

6. Simpanan pendidikan siswa

Yaitu simpanan dari para siswa melalui bapak atau ibu guru, ustadz atau ustadzah atau bisa juga langsung kepada kami untuk disimpan dalam bentuk Wadiah pendidikan di BMT Berkah Mandiri.

7. Simpanan Berkah

Yaitu jenis simpanan multi fungsi yang diperuntukkan bagi perorangan atau perusahaan dalam menata masa depan yang lebih baik dan bermanfaat dengan nilai tabungan sesuai kemampuan perorangan.

Syarat :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy identitas diri (KTP).

8. Simpanan Qurban Mandiri

Yaitu simpanan untuk sarana persiapan qurban setiap tahun dengan menyisihkan rezeki untuk disimpan setiap bulan, sehingga menambah keiklasan dan pahala.

Syarat :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy identitas diri (KTP).
- d. Simpanan per bulan rutin.

- e. Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT dengan nisbah 60% dan 40% untuk anggota.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT Berkah Mandiri

Demi ke efektifan dan efisienan suatu proses pembiayaan, maka perlu adanya pedoman atau prosedur pembiayaan bagi para nasabah yang ingin meminjam dana di BMT Berkah Mandiri. Prosedur ini dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya kredit macet yang dapat menghambat kinerja di BMT Berkah Mandiri untuk tumbuh dan kembang seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini tahapan prosedur pemberian pembiayaan kepada nasabah :

1. Calon nasabah datang ke BMT kemudian menghubungi kasir untuk mengajukan pembiayaan.
2. Kemudian kasir akan memberikan blangko pembiayaan yang berisi tentang: nama pemohon, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, no telepon, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, barang yang dijamin, dan jangka waktu pembiayaan.
3. Untuk kelengkapan data maka calon nasabah harus menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri + fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah, Kartu Keluarga (KK), fotocopy rekening listrik dan fotocopy jaminan (sertifikat, BPKP).

4. Kemudian kasir menyerahkan berkas permohonan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO).
5. *Account Officer* (AO) atau Marketing kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek tempat tinggal calon nasabah dan yang dijadikan jaminan. Kemudian membuat analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah baik dari segi kumulatif, meliputi: karakter, watak dari nasabah, serta komitmen sedangkan dari segi kuantitatif, meliputi: menghitung kemampuan membayar dengan cara menghitung pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban calon nasabah sehingga akan mendapatkan hasil akhir yang nantinya akan menjadi pertimbangan.
6. *Account Officer* (AO) atau Marketing membawa hasil pemeriksaan ke kantor BMT Berkah Mandiri pusat, yang nantinya akan di analisis bersama apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
7. *Account Officer* atau Marketing mengembalikan berkas permohonan pembiayaan kepada kasir, yang di dalamnya telah ada keputusan. Apabila pembiayaan disetujui maka kasir akan memberitahukan kepada calon nasabah untuk segera datang ke kantor BMT.
8. Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan nasabah. Pada saat itu juga pihak BMT akan meminta menyerahkan jaminan sertifikat atau BPKB (mobil, motor) yang asli.
9. Setelah dilakukan akad langkah terakhir adalah pencarian dana.

3.2.2 Proses Terjadinya Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri.

Dalam pembiayaan diperlukan pengelompokan atau klasifikasi tentang ukuran atau kualitas ketepatan atau jumlah pengembalian pembiayaan. pengembalian pembiayaan tersebut digolongkan menjadi empat yaitu :

1. Kredit lancar yaitu dimana nasabah mampu membayar angsuran pembiayaan secara rutin tanpa adanya tunggakan sama sekali.
2. Kredit di ragukan yaitu terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan nasabah belum mampu membayarnya. Tunggakan tersebut terjadi 3-4 kali angsuran berturut-turut.
3. Kredit tidak lancar yaitu pembiayaan yang diragukan karena nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo hingga lima kali angsuran berturut-turut.
4. Kredit macet yaitu memenuhi kriteria meragukan pembiayaan nasabah tidak ada pembayaran angsuran pembiayaan hingga enam kali lebih.

3.2.3 Laporan Data Pembiayaan Tahun 2014 dan 2015

Table 3.2

Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan

Jenis pembiayaan	2014	2015	Jumlah pembiayaan tahun 2014	Jumlah pembiayaan tahun 2015
Lancar	18	33	66.564.056	253.270.221
Kurang lancar	0	6	0	48.802.777
Diragukan	2	1	8.032.778	708.333
Macet	0	1	0	8.027.778

Pada tabel 3.2 disajikan data klasifikasi kolektabilitas pembiayaan tahun 2014 dan tahun 2015. Data tersebut menyatakan

Bahwa jenis pembiayaan lancar pada tahun 2014 sebanyak 18 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp66.564.056 dan tahun 2015 sebanyak 33 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp253.270.221. Jenis pembiayaan kurang lancar pada tahun 2014 tidak ada sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 6 orang dengan jumlah pembiayaan Rp48.802.777. Jenis pembiayaan diragukan pada tahun 2014 sebanyak 2 orang dengan jumlah pembiayaan Rp8.03.778 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp708.333. Jenis pembiayaan macet pada tahun 2014 tidak ada dan pada tahun 2015 sebanyak 1 orang dengan jumlah pembiayaannya sebesar Rp8.027.778. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan setiap tahunnya mengalami kenaikan

dan semakin tinggi pula tingkat resiko yang dihadapi oleh BMT Berkah Mandiri.

3.2.4 Penyelesaian Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet atau bermasalah, BMT Berkah Mandiri mempunyai langkah-langkah penyelesaian dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran pembiayaan. Nasabah diberikan perpanjangan waktu diharapkan nasabah mampu membayarnya. tidak semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang beretikat baik dan jujur.

2. *Reconditioning* (Persaratan Ulang)

merubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan sehingga tidak memberatkan debitur.

Mengubah persyaratan ulang yaitu :

1) Kapitalisasi bagi hasil yaitu margin bagi hasil dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran margin bagi hasil sampai waktu tertentu.

Maksud dari penundaan pembayaran margin bagi hasil adalah margin bagi hasil pembayarannya dapat ditunda, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasanya.

3) Penurunan margin bagi hasil. Penurunan margin bagi hasil maksudnya agar dapat meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin bagi hasil pertahunnya sebelumnya adalah 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung kebijakan yang ada di BMT. Menurunkan margin bagi hasil diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Karena apabila margin kecil maka angsurannya juga semakin kecil.

3. *Resctructuring* (Penataan Ulang)

perubahan syarat pembiayaan yaitu :

- 1) Penambahan dana bank.
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru.

4. Sita jaminan

Langkah selanjutnya yang di tempuh oleh pihak BMT adalah sita jaminan. Barang yang dijaminakan akan disita untuk pelunasan hutangnya.

5. Eksekusi jaminan

Tahap ini merupakan tahap terakhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Untuk jaminan setifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik. Apabila hasil penjualan lebih maka akan dikembalikan kepada nasabah.

3.2.5 Pencegahan Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri

Pembiayaan atau kredit macet merupakan kredit yang sangat menghambat proses perkembangan BMT itu sendiri. Oleh sebab itu BMT Berkah Mandiri mempunyai cara untuk pencegahannya. Pencegahan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan syarat-syarat pembiayaan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan calon debitur, tentu harus memperhatikan kelengkapan syarat-syarat pembiayaan secara seksama oleh *Account Office* (AO). Terlebih lagi untuk pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang. Mengingat apabila jangka waktu semakin panjang maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang dihadapi oleh pihak BMT. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT merupakan sebagai tolak ukur awal yang nantinya harus diserahkan oleh calon nasabah. Adapun syarat-syarat yang diajukan oleh BMT Berkah Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Fotocopy buku tabungan.

Untuk pengajuan nasabah baru atau nasabah yang belum terdaftar sebagai anggota BMT, calon nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Karena BMT merupakan lembaga keuangan yang beridiri dalam bentuk keanggotaan, agar bisa melakukan peminjaman atau pembiayaan.

b. Fotocopy KTP suami dan istri (bagi yang sudah menikah) sebanyak dua lembar.

Salah satu kelengkapan yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk). Syarat tersebut menunjukkan identitas calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pihak BMT harus mengetahui identitas calon nasabahnya secara rinci.

c. Fotocopy kartu keluarga sebanyak dua lembar.

Kartu keluarga digunakan untuk mengetahui berapa jumlah anggota keluarga calon nasabah dan apa saja pekerjaannya, yang nantinya akan menjadi pertimbangan pembiayaan.

d. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) sebanyak dua lembar.

Surat nikah merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh calon nasabah.

e. Fotocopy rekening listrik sebanyak dua lembar.

Rekening listrik untuk menunjukkan apakah calon nasabahnya rutin membayar listrik tiap bulannya.

f. Fotocopy pajak tanah sebanyak dua lembar.

Pajak tanah untuk menunjukkan apakah calon nasabahnya rutin membayar pajak tanah.

g. Fotocopy jaminan dua lembar.

Jaminan dapat berupa BPKB sepeda motor atau mobil, dan sertifikat tanah.

2. Analisis setiap permohonan pembiayaan.

Dalam analisis permohonan pembiayaan, ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu 6C. Penggunaan prinsip tersebut dilakukan oleh pihak

BMT yaitu melalui survey kepada calon nasabah. Adapun yang dinilai adalah sebagai berikut :

a. Character

BMT akan menilai watak debitur, sifat dan kepribadian.

b. Capacity

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta marginnya.

c. Capital

Modal yang dimiliki oleh debitur itu sendiri biasanya dapat dilihat dari pendapatan per bulan nantinya akan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya.

d. Collateral

Nilai barang jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

e. Condition

Kondisi dunia usaha yang bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang nantinya akan terjadi.

f. Constraint

BMT perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul dipangannya.

3. Pemantauan penggunaan pembiayaan.

Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, kemudian tugas BMT selanjutnya adalah memantau

pembiayaan yang disalurkan. Apakah debitur menggunakan dananya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lainnya.

3.3 Pembahasan Kredit Macet

Menurut pengamatan saya selama melaksanakan magang di BMT Berkah Mandiri bahwasanya BMT Berkah Mandiri sudah melaksanakan strategi untuk meminimalisir kredit macet sebaik mungkin. namun, masih terdapat kendala yang dihadapi BMT. Kendala tersebut terjadi karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu:

1. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
2. Lemahnya kemampuan BMT mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
3. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.

Sedangkan kesalahan dari pihak debitur antara lain :

1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan debitur.
4. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur yaitu bencana alam.
5. Watak buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.

